

PERLINDUNGAN KARYA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH MELALUI SISTEM INTERNET DAN SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA ILEGAL*

Oleh:

Ni Wayan Pipin Peranika**

I Nyoman A. Martana***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam realita, kebanyakan fotografer belum menyadari pentingnya Hak Cipta dan juga undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada umumnya, mereka tidak tahu bahwa karyanya dilindungi oleh UU Hak Cipta, walau tidak pernah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini mengetahui perlindungan karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet, serta mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah ke sistem internet. Hasil studi menunjukkan, bahwa penggunaan terhadap karya cipta fotografi oleh pihak lain harus mendapat izin terlebih dahulu oleh pemilik karya cipta sebelum bisa digunakan tanpa melanggar hak cipta itu sendiri. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah ke sistem internet serta sanksi-sanksi dalam bentuk pidana (penjara) maupun perdata (denda).

Kata Kunci: Hak Cipta, Fotografi, Perlindungan Hukum

* Artikel Ilmiah di luar ringkasan skripsi

** Ni Wayan Pipin Peranika adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, conanpld@gmail.com

*** I Nyoman A. Martana adalah Dosen Bidang Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, nyomanamartana@gmail.com

ABSTRACT

In reality, most photographers are not yet aware of the importance of Copyright and also the laws governing it, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. In general, they do not know that their work is protected by the Copyright Act, even though it has never been recorded at the Copyright Directorate. This study uses a normative legal research method, which is sourced from the legislation using library research methods. The purpose of this study is to determine the protection of photographic work uploaded through the internet system, and to identify sanctions imposed on illegal users of photographic works uploaded through the internet system. The study shows that the use of photographic copyright works by other parties must obtain prior permission by the owner of the copyrighted work before it can be used without violating the copyright itself. The results of this study explain the legal protection arrangements for photographic copyright uploaded to the internet system as well as sanctions in the form of criminal (imprisonment) and civil (fines).

Keywords: Copyright, Photography, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan pengertian yang dijabarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), adalah karya yang lahir dari pikiran manusia seperti ciptaan, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain dalam perdagangan.¹ Berdasarkan definisi yang dirumuskan para ahli, terdapat tiga elemen penting yang selalu dikaitkan dengan HKI, yaitu:

1. Adanya pemberian hak eksklusif oleh hukum;
2. Hak itu ada kaitannya dengan kemampuan intelektual manusia untuk menghasilkan suatu usaha;
3. Kemampuan intelektual itu mempunyai nilai ekonomi.²

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1.

² *Ibid.*, h. 2.

Menurut UU No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis, berdasarkan atas prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut terwujud dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pemegang haknya, menurut A. Zen Purba, merupakan penghargaan (*achievement*) atas kompensasi dan juga prestasi dari pemikiran, kreatifitas, dan upaya yang telah diwujudkan atau dihasilkan oleh pencipta maupun pendesain. Beliau menyebutkan pula, bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan sekumpulan hak, yang dalam artian wewenang atau kekuasaan, untuk berbuat lebih lanjut atas kekayaan intelektual bersangkutan. Pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam norma-norma hukum yang sedang berlaku.³

Dalam konsep ilmu hukum, Kekayaan Intelektual memperoleh perlindungan hukum, apabila kemampuan intelektual seseorang sudah terwujud dan terekspresi dalam karya yang dapat dilihat, didengar, dibaca ataupun dipakai secara praktis (*expression works*). Wujud nyata kemampuan intelektual manusia terklasifikasikan dalam bentuk temuan teknologi, karya cipta seni dan juga sastra, ilmu pengetahuan, dan juga karya desain. Hak Cipta sebagai hak eksklusif mempunyai dua esensi, yaitu hak ekonomi beserta hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan dan juga untuk memperbanyak ciptaan. Hak moral mencakup hak pencantuman nama pencipta dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.⁴ Dalam *information sheet, Australian Copyright*

³ Achmad. Zen Purba, 2005, *KI Pasca TRIP's, Edisi Pertama*, Alumni, Bandung, h. 48.

⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 47.

*Council*⁵, dinyatakan bahwa, “*Moral rights are personal legal rights that belong to the creators of copyright works and cannot be transferred, assigned, or sold. Only individual creators have moral rights. Moral Rights are the rights individual creators have in relations to copyright works or films they have created. There are a number of defends and exceptions to infringement of moral right.*”

Karya-karya Hak Cipta di bidang seni dan sastra serta ilmu pengetahuan, baru dilindungi hukum bila sudah berbentuk ciptaan yang berwujud atau ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengarkan, namun, perlindungan hukum itu tidak melindungi ciptaan yang masih dalam bentuk ide. Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta dalam ranah internasional tercantum dalam beberapa konvensi, seperti *Berne Convention* (Konvensi Berne) dan *Universal Copyright Convention* (UCC). Konvensi Berne melandasi konsep perlindungan otomatis, karena salah satu prinsipnya adalah *Automatically Protection*. Menurut prinsip ini, pencatatan hak cipta bersifat tidak mutlak (fakultatif).

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, tidak diberikan definisi khusus tentang pengertian fotografi. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Menurut Sudarma, media foto (fotografi) merupakan salah satu media komunikasi, yaitu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain. Fotografi adalah sebuah media yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa penting. Menurut Bull, kata fotografi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu *photo* dari “*phos*” atau cahaya, dan *graphy* dari “*graphe*” atau tulisan/gambar. Jadi, secara harfiah, fotografi berarti menulis

⁵ *Ibid.*

atau menggambar dengan cahaya. Jadi, identitas fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu yang terjadi secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis).

Dalam perkembangan di era modern, saat ini fotografi sudah tidak menggunakan *film* lagi untuk merekam gambar, tapi sudah berbentuk *digital file*. Perkembangan ini tentu juga memudahkan orang lain untuk mengandakan dan mencetak hasilnya, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka tanpa diketahui pemilik hak cipta bersangkutan. Karya fotografi tersebut juga bisa diunduh secara gratis dari internet, dan apabila hal ini terus berlanjut, akan memberi kerugian kepada banyak pihak, terutama kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet?
2. Apa sanksi hukum yang diberikan kepada pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah mengetahui perlindungan karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet, serta mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah ke sistem internet.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini mengarah pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan beserta putusan-putusan pengadilan, dan

juga norma hukum yang ada dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁶

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan terhadap Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi di zaman globalisasi ini, akhirnya dapat mengubah hubungan sosial dalam masyarakat. Ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi memasuki berbagai aspek kehidupan manusia dengan cepat. Perlindungan hukum untuk salah satu karya cipta, yaitu yang berupa karya fotografi ikut berkembang seiring perkembangan fotografi itu sendiri. Tentu saja, kepemilikan foto tetap jatuh kepada pihak yang pertama kali mencatatkan atau mempublikasikan fotonya (fotografer), namun terdapat banyak kasus dimana pihak yang bukan merupakan pemilik foto mengunggah foto tersebut dengan mengeditnya terlebih dahulu tanpa seizin pemilik, dan mendapat keuntungan berupa nilai ekonomi dari foto tersebut. Pengeditan foto bisa dilakukan dengan beragam fitur dari aplikasi-aplikasi gratis yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dalam kasus dimana pemilik karya cipta tak mengetahui, kemungkinan besar pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut meneruskan penggandaan karya cipta tersebut dan meraup keuntungan untuk diri sendiri, tapi jika pemiliknya menyadari, pelaku dapat dituntut dan hal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut.

⁶ H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

Perlindungan yang diberikan terhadap pencatatan hak kekayaan intelektual hanya berlaku di dalam teritori negara dimana pencatatan tersebut dilaksanakan, jadi perlindungan hukum tersebut tidak akan berlaku di wilayah negara lain.⁷ Perlindungan terhadap Hak Cipta fotografi di Indonesia terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan karya fotografi, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Permohonan pencatatan ciptaan di UU Hak Cipta Indonesia diatur dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan Pasal 64 sampai dengan Pasal 79, yang dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1), dicantumkan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Menteri. Ayat (2) pasal ini menyatakan, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sesuai ayat (1) bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Dapat dikatakan, Pasal 64 menjelaskan, bahwa pencatatan suatu karya cipta tidak wajib dilakukan pencipta.⁸

Cara Pencipta agar dapat mengklaim haknya, tentunya adalah dengan bisa membuktikan, bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya, walaupun Hak Cipta itu adalah hak yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dengan adanya bukti berupa pencatatan, ciptaan akan lebih mudah diklaim karena Pencipta memiliki *legal standing*. Cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pencatatan ciptaan atau cara-cara lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

⁷ Sufiarina. (2019). "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI". *Jurnal Hukum Universitas Tama Jagakarsa*. 3(2). h. 9.

⁸ Ni Made Asri Mas Lestari. I Made Dedy Priyanto. Ni Nyoman Sukerti. (2017). "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 5(2). h. 3

Perlindungan terhadap karya cipta fotografi bisa secara preventif, yang berarti perlindungan oleh Pemerintah yang bertujuan mencegah (*prevent*) terjadinya pelanggaran. Perlindungan karya fotografi bisa juga dilakukan secara represif, yaitu perlindungan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa.

Secara umum, perlindungan terhadap karya cipta fotografi juga tertuang dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dinyatakan bahwa, tiap pelanggaran hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah itu untuk mengganti kerugian tersebut. Ada 4 syarat untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum atau tidak, yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan juga kehati-hatian; dan bertentangan dengan kesusilaan.⁹

Perlindungan hukum terhadap fotografi, sama seperti karya cipta lainnya, juga tidak terlepas dari Hak Moral. Hak Moral sendiri diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 5, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada Pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam ciptaan; mengubah ciptaannya; menggunakan nama samaran;

⁹ Albert Aries, S.H., M.H., 2013, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>. diakses tanggal 27 April 2019, pukul: 14.00 WITA.

mengubah judul dan anak judul ciptaan; serta mempertahankan haknya bila terjadi hal-hal yang merugikan kehormatan atau reputasinya.

Pengguna yang ingin menggunakan karya fotografi orang lain, hendaknya harus menghubungi Direktorat Jenderal Hak Cipta dan meminta izin untuk menggunakannya. Cara lainnya adalah dengan melakukan perjanjian dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perjanjian tentang penggunaan karya fotografi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat komersial sangat penting untuk melindungi hak dan juga kewajiban pemakai atau pengguna. Perjanjian tertulis mengenai penggunaan hasil karya fotografi secara komersial, berperan sebagai bukti kuat untuk menuntut hak dan kewajiban dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis membuat kemungkinan para pihak untuk menyangkal kewajiban masing-masing menjadi terminimalisir.¹⁰

2.2.2 Sanksi Hukum yang Diberikan kepada Pengguna Ilegal Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet

Pengguna ilegal dalam hal ini diartikan sebagai pihak yang menggunakan karya cipta orang lain secara tak bertanggung jawab, serta tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengenaan sanksi terhadap pengguna ilegal atau pelanggar terhadap karya cipta fotografi, berkaitan dengan ketentuan yang mengatur hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014. Menurut Pasal 8, hak ekonomi berarti hak eksklusif milik pencipta maupun pemegang hak cipta

¹⁰ Sujana Donandi S, Ety Susilowati. (2015). Arti Penting Perjanjian Tertulis antara Pemilik dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Promosi Komersial. *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 11(1). h. 47.

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu ciptaan. Pasal 9 ayat (1) mencantumkan, bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menerbitkan; menggandakan; menerjemahkan; mengadaptasikan; mengaransemen atau mentransformasikan; mendistribusikan; mempertunjukkan; mengumumkan; mengkomunikasikan; dan menyewakan ciptaannya. Ayat (2) mencantumkan, bahwa bila ada pihak lain yang ingin melakukan salah satu dari hak-hak ekonomi tersebut, wajib mendapat izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Ayat (3) dari pasal ini mencantumkan, bahwa orang yang belum mendapat izin (pengguna ilegal) dilarang menggandakan atau menggunakan ciptaan demi kepentingan komersial.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta terkait fotografi dalam hal penggandaan, pentransformasian, serta pendistribusiannya tercantum dengan jelas dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3). Sanksi yang dikenakan bisa secara pidana maupun perdata. Disebutkan dalam ayat (2)-nya, bahwa pihak yang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi terhadap pentransformasian ciptaan akan dipidana penjara paling lama tiga tahun, atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pasal 113 ayat (3) menyebutkan, bahwa pihak yang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi dalam hal penggandaan dan pendistribusian karya cipta akan dipenjara paling lama empat tahun, atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 120 UUHC menyatakan, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan. Ini berarti, dalam kasus menggunakan hasil karya cipta fotografi orang lain di internet secara ilegal, pelaku hanya dapat

dipidana bila pemegang hak cipta atau pencipta sendiri yang melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran karya fotografi yang diunggah pengguna ilegal melalui sistem internet. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HKI dalam UU ini antara lain Pasal 25 dan Pasal 32 ayat (1)¹¹. Pasal 25 UU ITE menjelaskan, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun serta didaftarkan sebagai karya intelektual seperti hak paten, hak merk, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan karya intelektual lainnya wajib dilindungi oleh UU ITE, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah isi Pasal 32 ayat (1), beserta Pasal 48 UU ITE yang mengatur sanksi terhadap pelanggarannya.

Pasal 32

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal 48

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹¹ Artika Surniandari. (2016). "UITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime". *Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta*, 1. h. 7.

Hal ini berarti pengguna ilegal dari sebuah karya fotografi yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 32 di atas dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Perlindungan Hak Cipta terkait fotografi, diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta harus dapat membuktikan, bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya, dengan mencatatkan ciptaan itu, atau bisa juga dengan cara-cara lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Sanksi yang dikenakan terhadap pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 25 dan Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.2 SARAN

Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta harus memiliki kesadaran untuk menggunakan haknya, agar karyanya mendapat perlindungan hukum. Pemerintah juga diharapkan selalu memperhatikan celah-celah, yang terkecil sekali pun, terkait pelanggaran Hak Cipta. Karena di era modern ini, sudah muncul beragam cara untuk plagiarisme atau pemakaian Ciptaan seseorang tanpa izin atau tidak bertanggung jawab. Belum tentu juga semua Pencipta mengetahui bahwa ada orang lain yang menarik keuntungan dari karyanya, berhubung semakin luasnya media massa saat ini. Pemerintah diharapkan juga untuk turun

tangan dan melakukan upaya-upaya preventif dalam perihal pelanggaran Hak Cipta, sebelum terlanjur menjadi kasus dan merugikan banyak pihak. Dalam hal terjadi masalah hukum, sebaiknya diselesaikan di luar proses pengadilan (non-litigasi), agar mendapat bantuan dan nasihat hukum untuk mengantisipasi dan meminimalisir sengketa, pertentangan, perbedaan, dan konflik-konflik hukum yang muncul.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Zainuddin Ali. H. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryo Utomo. Tomi. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zen Purba. Achmad. (2005). *KI Pasca TRIP's, Edisi Pertama*. Bandung: Alumni.

SKRIPSI:

Latrah, 2012, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi", *Skripsi* Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

JURNAL ILMIAH

Maria Alfons. (2017). "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. 14(3). Diakses 28 April 2019.

Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2014). "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2). Diakses 28 April 2019.

Sufiarina. (2019). "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa*. 3(2). Diakses 6 Mei 2019.

Fajar Alamsyah Akbar. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia”. *Jurnal Online Mahasiswa*, III(2). Diakses 8 Mei 2019.
- Artika Surniandari. (2016). “UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime”. *Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta*. 1. Diakses 9 Oktober 2019.
- Indirani Wauran-Wicaksono. (2015). “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia,”. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*. 9(2). Diakses 9 Oktober 2019.
- Sujana Donandi S, Ety Susilowati. (2015). Arti Penting Perjanjian Tertulis antara Pemilik dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Promosi Komersial. *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 11(1). Diakses pada 10 Oktober 2019.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2014). “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Diakses 22 Oktober 2019.
- Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi. (2019). “Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan *Cybersquatting* di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Diakses 22 Oktober 2019.
- Ni Made Asri Mas Lestari. I Made Dedy Priyanto. Ni Nyoman Sukerti. (2017). “Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online”. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 5(2). Diakses 24 Oktober 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

INTERNET:

Risa Amrikasari, 2015, “Cara Aman Memakai Gambar dari Internet Terkait Hak Cipta”, URL: <https://m.hukumonline.com> Diakses tanggal 28 November 2018, pukul: 18.00 WITA.

Albert Aries, S.H., M.H., 2013, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>. Diakses tanggal 27 April 2019, pukul: 14.00 WITA.